



PENETAPAN

Nomor 446 / Pdt.P / 2024 / PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ROSIDAH, NIK : 3172035810730002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 18-10-1973, Agama: Islam, Alamat: JL. Cemara Blok E Gg V / 24 Rt. 011 Rw. 015 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kewarganegaraan: Indonesia, Telp : 083841964448, Email : iindrasetiawan2707@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register permohonan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1.**—Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 31720358107300021 atas nama Rosidah ;
- 2.**—Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Sobari dan Daini ;
- 3.**—Bahwa di dalam akta kelahiran nomor : 31.829/P/JU/1983 milik Pemohon tertulis nama orangtua Pemohon Sobari dan Daimi ;
- 4.**—Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon, yang seharusnya Daini tetapi tertulis Daimi, berdasarkan kutipan akta nikah Pemohon ;
- 5.**—Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daimi, diperbaiki menjadi anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daini ;

6. Bahwa atas perubahan akta tersebut, Pemohon agar melapor kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara agar dicatat ke dalam register yang tersedia ;

7. Bahwa untuk perubahan akta Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran nomor : 31.829/P/JU/1983, yang semula tertulis anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daimi, diperbaiki menjadi anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daini ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172035810730002 atas nama ROSIDAH, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3172031001094277 tertanggal 14 Februari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.—Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31.829/P/LU/1983 atas nama ROSIDAH tertanggal 01 Maret 1984, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4.—Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-03062024-0045 atas nama DAINI, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5.—Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1446/023/II/93 antara Ngadi dengan Rosidah tertanggal 03 Februari 1993, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya menurut Undang – Undang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.—Saksi MUDIYONO, bersumpah dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

—Bahwa permohonan dari Pemohon untuk perubahan nama Ibu kandung pada akte kelahiran dari Pemohon;

—Bahwa setahu Saksi, ada kekeliruan penulisan nama Ibu kandung pada akte kelahiran dari Pemohon yang tertera atas nama DAIMI dirubah menjadi DAINI;

—Bahwa Saksi tahu orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia;

—Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sobari dan Daini;

—Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk tertib administrasi identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

2.—Saksi INDRA SETIAWAN, bersumpah dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

—Bahwa permohonan dari Pemohon untuk perubahan nama Ibu kandung pada akte kelahiran dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa setahu Saksi, ada kekeliruan penulisan nama Ibu kandung pada akte kelahiran dari Pemohon yang tertera atas nama DAIMI dirubah menjadi DAINI;

— Bahwa Saksi tahu orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia;

— Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sobari dan Daini;

— Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk tertib administrasi identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam akte kelahiran nomor : 31.829/P/JU/1983, yang semula tertulis anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daimi, diperbaiki menjadi anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daini dan memberikan ijin kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi atau kewenangan secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di JL. Cemara Blok E Gg V / 24 Rt. 011 Rw. 015 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi MUDIYONO dan saksi INDRA SETIAWAN yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kekeliruan penulisan nama Ibu Kandung dari Pemohon Rosidah semula tertulis Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri Sobari dan DAIMI, diperbaiki menjadi anak perempuan dari suami istri Sobari dan DAINI;
- Bahwa benar nama DAINI adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk tertib administrasi identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran pada Kantor Catatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan tahun lahir diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Ibu kandung dari Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kantor Catatan Sipil serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1.**—Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.**—Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran nomor : 31.829/P/JU/1983, yang semula tertulis anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daimi, diperbaiki menjadi anak perempuan dari suami istri Sobari dan Daini;
- 3.**—Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.—Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** oleh **HARTO PANCONO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

HARTO PANCONO,S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

1. —————PNBP : Rp30.000,-
2. —————Proses : Rp75.000,-
3. —————Redaksi : Rp10.000,-
4. —————Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp125.000,-

TERBILANG Seratus dua puluh lima ribu rupiah